



PENETAPAN

Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sengketa harta bersama antara:

Penggugat, Nik XX, Tempat dan tgl.lahir Gampong XX/ 10-07-1971, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, No.Telp dan Domisili elektronik: abubakaringinjaya@gmail.com/XX

Selanjutnya disebut Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zaini, S.H. alias Zaini Daud, S.H. adalah Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Zaini Daud Benprang dan Rekan**, berkantordi Jl. Mohd Jam Ujung No. 03 Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa di depan Mahkamah Syar'iyah XX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX Nomor W1-A2/65/Sk/II/2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

Tergugat, Nik XX, Tempat dan tanggal lahir Gampong XX/ 10-04-1971, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), Tempat tinggal Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**,

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX, nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 13 Februari 2024, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 95/08/IX/1997 tanggal 13 September 1997, sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah XX Nomor: XX tanggal 30 Agustus 2023 dan Akta Cerai Nomor: XX tanggal 15 September 2023;
2. Bahwa semasa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga bercerai tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat disamping tidak mempunyai orang dan mempunyai/memiliki harta bersama/seuhareukat yaitu :
 1. Uang contan yang disimpan dalam Rak Rokok dari hasil jualan berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),-
 2. 30 (tiga puluh) lembar Seng Baru ukuran 7 kaki;
 3. 1 (satu) kaleng hijau (drom plastik besar);
 4. 1 (satu) mesin boor;
 5. 1(satu) unit Honda merk Vario,warna hitam dengan BL 6148-PAT, STNK atas nama : Basri Ali (Penggugat);
 6. 1 (satu) buku BPKB Honda Vario;
 7. 1 (satu) lembar kain Selimut;
 8. 2 (dua) ekor sapi betina;
 9. 1 (satu) buku BPKB Mobil Avanza;
 10. 2 (dua) kunci mobil Avanza;
 11. 9 (sembilan) buah tabung gas 3 kg;
 12. 4 (empat) buah tabung gas 12 kg;
 13. 1 (satu) unit mesin kukur kelapa;
 14. 1 (satu) sundak/alat kupas kelapa;
 15. 1 (satu) buah payung;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah tutup raga/penutup nasi;
17. 1 (satu) buah tangki semprot;
18. 6 (enam) ekor kambing;
19. 1 (satu) unit Dispenser;
20. 1 (satu) unit mesin jahit karung beras;
21. 1 (satu) buah tremos/Pot nasi besar;
22. 1 (satu) buah lemari gelas 6 pintu;
23. 1 (satu) buah rak piring 2 pintu;
24. 1 (satu) unit TV merek Panasonic 50 inci + 2 (dua) buah Lospiker + 1 (satu) mesin digital dan Travo;
25. 3 (tiga) lembar ambal;
26. 1 (satu) unit terika baju;
27. 1 (satu) buah timbangan padi 300 kg;
28. 1 (satu) buah mesin padi keliling;
29. 1 (satu) set kunci perbengkelan;
30. 1 (satu) buah kulkas dingin;
31. 2 (dua) buah kulkas es;
32. 2 (dua) buah parang sarung;
33. 2 (dua) buah pisau sarung;
34. 1 (satu) unit kipas angin, merek Yundai;
35. Uang tunai hasil panen Cabe sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
36. 1 (satu) buah ranjang tidur + Sprinbeed + 4 bantal;
37. 1 (satu) unit Cosmos, merek Youma;
38. 1 (satu) unit Kompor Gas 2(dua)mata, merek Rinai;
39. 2 (dua) lembar foto ronsen Penggugat dari dokter,
40. Uang contan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang Penggugat pinjam sama adik Penggugat (Abubakar) untuk berobat juga ikut dibawa/diambil oleh Tergugat, karena itu objek ini harus dianggap hutang bersama Penggugat dan Tergugat dengan sdr. Abubakar (adik Penggugat);

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek perkara no. 1 s/d no. 38 di atas sudah diambil semua dan dibawa oleh Tergugat dengan cara membongkar kedai disaat Penggugat tidak berada ditempat;

41. 1 (satu) buah kedai papan tempat usaha yang Penggugat buat di atas tanah milik Desa;
 42. 1 (satu) unit mobil merek Avanza tahun 2008, warna Silver, BL. 1483 AU STNK atas nama : Yusliana, (sekarang ditangan Penggugat);
4. Bahwa sejak terjadi percekcoakan hingga perceraian sampai dengan sekarang ini objek/harta bersama (seuhareukat) Penggugat dengan Tergugat tersebut pada Nomor 3 dari angka 1 s/d angka 42 diatas perlu dibagikan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan yang berlaku karena objek terperkara dari angka 1 s/d angka 38 semuanya dikuasai oleh Tergugat kecuali objek nomor/angka no. 41 dan 42 mobil Avanza dan kedai papan dalam tangan Penggugat;
5. Bahwa terhadap objek terperkara yang tersebut di atas saat ini dalam penguasaan Tergugat, dikhawatirkan objek/ harta tersebut akan dialihkan kepada pihak lain atau pihak ke 3 (tiga) oleh tergugat;

Bahwa untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Penggugat mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah XX, guna menyelesaikan permasalahan ini secara hukum, karena Penggugat khawatir akan dipindah tangankan kepada pihak lain karena dalam usaha menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan terhadap lembaga peradilan/Mahkamah Syar'iyah XX;

Berdasarkan alasan dan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah XX agar dapat membuka sidang dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat untuk diadakan sidang khusus untuk itu guna dapat memeriksa dan mengadilinya dengan harapan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan objek/harta bersama (seuhareukat) Penggugat dan Tergugat tersebut point Nomor 3 diatas yaitu:
 - 2.1. Uang contan yang disimpan dalam Rak Rokok dari hasil jualan berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),-
 - 2.2. 30 (tiga puluh) lembar Seng Baru ukuran 7 kaki;
 - 2.3. 1 (satu) Kaleng hijau (drom plastik besar);
 - 2.4. 1 (satu) mesin boor;
 - 2.5. 1(satu) unit Honda merk Vario,warna hitam dengan BL 6148-PAT, STNK atas nama : Basri Ali (Penggugat);
 - 2.6. 1 (satu) buku BPKB Honda Vario;
 - 2.7. 1 (satu) lembar kain Selimut;
 - 2.8. 2 (dua) ekor sapi betina;
 - 2.9. 1 (satu) buku BPKB Mobil Avanza;
 - 2.10. 2 (dua) kunci mobil Avanza;
 - 2.11. 9 (sembilan) buah tabung gas 3 kg;
 - 2.12. 4 (empat) buah tabung gas 12 kg;
 - 2.13. 1 (satu) unit mesin kukur kelapa;
 - 2.14. 1 (satu) sundak/alat kupas kelapa;
 - 2.15. 1 (satu) buah payung;
 - 2.16. 1 (satu) buah tutup raga/penutup nasi;
 - 2.17. 1 (satu) buah tangki semprot;
 - 2.18. 6 (enam) ekor kambing;
 - 2.19. 1 (satu) unit Dispenser;
 - 2.20. 1 (satu) unit mesin jahit karung beras;
 - 2.21. 1 (satu) buah tremos/Pot nasi besar;
 - 2.22. 1 (satu) buah lemari gelas 6 pintu;
 - 2.23. 1 (satu) buah rak piring 2 pintu;
 - 2.24. 1 (satu) unit TV merek Panasonic 50 inci + 2 (dua) buah Lospiker + 1 (satu) mesin digital dan Travo;
 - 2.25. 3 (tiga) lembar ambal;
 - 2.26. 1 (satu) unit terika baju;
 - 2.27. 1 (satu) buah timbangan padi 300 kg;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.28. 1 (satu) buah mesin padi keliling;
 - 2.29. 1 (satu) set kunci perbengkelan;
 - 2.30. 1 (satu) buah kulkas dingin;
 - 2.31. 2 Dua) buah kulkas es;
 - 2.32. 2 (dua) buah parang sarung;
 - 2.33. 2 (dua) buah pisau sarung;
 - 2.34. 1 (satu) unit kipas angin, merek Yundai;
 - 2.35. Uang tunai hasil panen Cabe sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.36. 1 (satu) buah ranjang tidur + Sprinbeed + 4 bantal;
 - 2.37. 1 (satu) unit Cosmos, merek Youma;
 - 2.38. 1 (satu) unit Kompor Gas 2(dua)mata, merek Rinai;
 - 2.39. 1 (satu) buah kedai papan tempat usaha yang Penggugat buat di atas tanah milik Desa;
 - 2.40. 1 (satu) unit mobil merek Avanza tahun 2008, warna Silver, BL. 1483 AU STNK atas nama : Yusliana, (sekarang ditangan Penggugat);
3. Membagikan harta bersama/seharkat tersebut Point Nomor 2 dari 2.1. s/d 2.40 di atas kepada Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan 1:1, dan menunjukkan bagiannya masing-masing;
 4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibayarkan kepada adik Penggugat (Abubakar) yang Penggugat pinjam untuk berobat juga ikut dibawa/diambil oleh Tergugat, karena itu objek ini harus dianggap hutang bersama Penggugat dan Tergugat dengan sdr. Abubakar (adik kandung Penggugat) sebagaimana disebutkan dalam posita surat gugatan diatas angka 40 sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 5. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) lembar foto ronsen Penggugat dari dokter kepada Penggugat yang sampai sekarang belum dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita surat gugatan angka 39 diatas;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian Penggugat terlepas dari sangkut paut dengan pihak orang lain;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan kelengkapan administrasi Kuasa Khusus berupa Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor W1-A2/65/Sk/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, ternyata Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat formil Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus telah dapat diterima dan Kuasa Hukum Tergugat dapat beracara dalam perkara a quo;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat supaya bersedia menyelesaikan sengketa Harta Bersama secara damai, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama Dra. Nurismi Ishak, M.H. berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Para Pihak, bahwa di Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah setiap perkara yang diajukan secara e-court harus mengikuti persidangan secara elektronik (litigasi), atas penjelasan tersebut baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Tergugat sebagaimana surat persetujuan menyatakan siap dan sepakat melaksanakan sidang secara elektronik (e court), selanjutnya Majelis Hakim menentukan jadwal persidangan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Court Kalender berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat merubah petitum gugatan nomor 3 dari pembagian 1 : 1 menjadi 2 : 1 yaitu 2 bagian untuk Penggugat dan 1 bagian untuk Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis dalam persidangan elektronik pada tanggal 15 Maret 2024 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, selanjutnya Tergugat menambahkan bahwa Tergugat keberatan jika harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dengan bagian 2 (dua) banding 1 (satu), 2 (dua) bagian untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian untuk Tergugat dan bermohon kepada Majelis Hakim agar membagi seluruh Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan hari Rabu tanggal 24 April 2024, Penggugat menyatakan mencabut kuasa dari Kuasa Hukumnya;

Bahwa, di persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan seluruh Harta Bersama Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara dari Penggugat, Majelis Hakim meminta tanggapan dari Tergugat karena proses persidangan sudah lewat tahapan jawab menjawab sehingga pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis terkait dengan permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat di persidangan menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tidak beralasan lagi untuk melanjutkan proses perkara ini dan menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk meringkas uraian tentang duduk perkaranya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah perihal gugatan harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara *a quo* adalah perkara sengketa harta bersama dalam perkawinan, dan oleh Para Pihak Berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara penyelesaian harta bersama ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kompetensi relatif, oleh karena Tergugat merupakan penduduk Kabupaten XX yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah XX, dan objek-objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX, maka sesuai asas *lex rai sitai*, Mahkamah Syar'iyah XX harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, baik secara *in person* maupun diwakili kuasa hukum masing-masing;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini mediasi dilaksanakan melalui Hakim Mediator Dra. Nurismi Ishak, M.H. namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati para pihak agar berdamai dan menyelesaikan persoalan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah XX menetapkan agar objek terperkara sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian 2 (dua) banding 1 (satu), 2 (dua) bagian untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menyatakan keberatan jika harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dengan bagian 2 (dua) banding 1 (satu), 2 (dua) bagian untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian untuk Tergugat dan bermohon kepada Majelis Hakim agar membagi seluruh Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 April 2024, Penggugat di persidangan menyatakan mencabut kuasa dari Kuasa Hukumnya;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara dari Penggugat, Majelis Hakim meminta tanggapan dari Tergugat karena proses persidangan sudah sampai pada tahap pembuktian jadi pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis terkait dengan permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat di persidangan menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tidak beralasan lagi untuk melanjutkan proses perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat dan telah sesuai dengan Undang-Undang serta tidak melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk memeriksa perkara a quo dan harus dinyatakan perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi telah selesai dengan dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu perkara a quo telah selesai;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah XX untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah Dra. Hj. Zuhrah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Heni Nurliana, S.Ag., M.H. dan Hj. Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Zuhrah, M.H.

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp.	21.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	17.000,-
5. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 178.000,-

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

